


Edukasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada UMKM XYZ

^aAmrie Firmansyah  ^bAmardianto Arham ^cAji Muhammad Elvin Nor
^dNency Febriani Simanjuntak

^{a-d}Politeknik Keuangan Negara STAN

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan pendampingan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan memberikan pemahaman tentang konsep dasar perpajakan, hak dan kewajiban perpajakan bagi UMKM, serta penggunaan aplikasi terkait kewajiban perpajakan UMKM. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan beberapa tahap. Tahap pertama adalah tahap perencanaan melalui observasi dan wawancara pendahuluan. Tahap kedua adalah pelaksanaan kegiatan berupa penyuluhan dan bimbingan teknis yang dilakukan dengan memaparkan materi, praktik penghitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak, serta diskusi. Tahap ketiga adalah pemantauan yang bertujuan untuk menampung permasalahan yang dihadapi oleh UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara mandiri. Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan, pemilik UMKM XYZ selaku pengelola operasional bisnis UMKM memperoleh pemahaman secara signifikan atas hak dan kewajiban perpajakan UMKM. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat masih perlu dilanjutkan untuk memastikan UMKM XYZ telah menghitung dengan benar kewajiban perpajakannya dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

INFORMASI ARTIKEL

Diterima 09 Agustus 2019

Dipublikasi 28 September 2019

KATA KUNCI

pengabdian kepada masyarakat, perpajakan, UMKM

1. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia bagi pemerintah Indonesia dibuktikan dengan adanya Kementerian Koperasi dan UKM. Kementerian ini khusus mengurus bidang UMKM mulai dari perumusan, pelaksanaan, hingga pengawasan kebijakan serta pemberdayaan. Pemerintah memberikan perhatian yang besar karena UMKM memiliki kontribusi yang besar dan krusial bagi perekonomian Indonesia secara makro (<https://www.kompasiana.com>).

KONTAK: Amrie Firmansyah  amrie.firmansyah@gmail.com  Jalan Bintaro Utama Sektor 5, Bintaro Jaya, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten.

©Diterbitkan oleh Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Ahmad Dahlan. INTERVENSI KOMUNITAS adalah jurnal berbasis akses terbuka yang dikhususkan bagi artikel ilmiah hasil pengabdian masyarakat. Artikel ilmiah yang diterbitkan mencakup seluruh bidang pengabdian masyarakat, baik ekonomi, manajemen, sosial, humaniora, dan teknologi. Terbit dua kali dalam satu tahun.

Kementerian Koperasi dan UKM melaporkan bahwa pada tahun 2017, secara jumlah unit, UMKM memiliki pangsa sekitar 99,99% (62,9 juta unit) dari keseluruhan pelaku usaha di Indonesia. Dengan jumlah sebesar itu, UMKM mampu menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional (<https://www.ukmindonesia.id>). Hal ini tentu bisa membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik. Dengan penyerapan tenaga kerja yang besar, UMKM mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan kata lain, UMKM bisa dianggap memiliki peran yang cukup strategis dalam memerangi kemiskinan dan pengangguran yang ada di Indonesia. UMKM memberikan kontribusi sekitar 60% dari total Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Selain itu, UMKM juga memberikan pemasukan bagi negara dalam bentuk devisa yang cukup besar mencapai Rp88,45 miliar. Dengan berbagai peran penting tersebut, pelaku UMKM jelas tidak bisa dipandang sebelah mata.

Dengan jumlah pelaku UMKM yang sangat besar dan kontribusinya terhadap PDB Indonesia yang mencapai sekitar 60%, maka diproyeksikan masih banyak potensi pajak yang dapat digali. Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, saat ini kontribusi pajak UMKM terhadap total penerimaan negara masih sangat kecil namun potensi penerimaan pajak dari sektor UMKM masih sangat besar mengingat pelaku UMKM sangat banyak dan tersebar di seluruh Indonesia (<https://nasional.kontan.co.id>). Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia, posisi kepatuhan pajak di Indonesia baru mencapai 71 persen atau sekitar 12,5 juta dari total wajib pajak di Indonesia. Jika ditelusuri lebih dalam, pembayaran pajak di Indonesia didominasi oleh penerimaan korporasi. Hal ini membuat situasi dan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kadang kala mengikuti siklus ekonomi yang terjadi di Indonesia. Ketika ekonomi meningkat, penerimaan pajak ikut terdorong. Namun, ketika siklus ekonomi tengah melambat, penerimaan pajak ikut menyusut. Hal ini diakibatkan pola korporasi yang tergantung pada kondisi ekonomi. Sementara itu, pembayar pajak yang jumlah pajaknya relatif kecil, seperti UMKM, jauh lebih tahan terhadap guncangan ekonomi. Oleh karena itu, DJP harus meningkatkan penerimaan perpajakan dengan basis wajib pajak yang lebih luas, khususnya UMKM (<https://republika.co.id>).

Untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM, Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan baik dari segi peraturan maupun pemberdayaan. Di sisi aturan, pemerintah memberikan insentif kepada pelaku UMKM dengan menurunkan tarif pajak penghasilan final (PPh Final) menjadi 0,5% dari sebelumnya 1% dari total omzet atau penghasilan bruto. Revisi aturan ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2018 yang menggantikan PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Menurut Direktur P2 Humas DJP, UMKM bukan tidak mau membayar pajak, namun pelaku UMKM membutuhkan tarif yang lebih rendah, penghitungan yang mudah, dan cara pelaporan yang tak sulit (<https://nasional.kontan.co.id>). Sejak kebijakan penurunan PPh Final pada 1 Juli 2018, jumlah pembayar pajak dari kalangan UMKM terus bertambah. Berdasarkan data DJP, sebanyak 463.094 wajib pajak yang baru membayar pada Agustus sampai 7 Desember 2018 belum pernah membayar PPh Final UMKM pada bulan April, Mei, Juni, dan Juli 2018. Dari jumlah pembayar tersebut, sebanyak 311.197 wajib pajak baru terdaftar mulai 1 Juli 2018 (<https://nasional.kontan.co.id>).

Pemerintah melalui DJP menargetkan pada tahun 2019 ini penerimaan perpajakan dari sektor UMKM naik sebesar Rp100 miliar dari tahun sebelumnya menjadi Rp 5,8 triliun. Pada tahun 2018, Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak UMKM mencapai Rp 5,7 triliun dari total penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.315,9 triliun. Adapun di sisi pemberdayaan, DJP bekerja sama dengan 21 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyelenggarakan program *Business Development Service* (BDS). Kegiatan ini dilakukan sejak tahun 2015 dengan memberikan pelatihan dan bimbingan yang bertujuan untuk mendorong pengembangan UMKM di Indonesia. Sejalan dengan itu, pemerintah melalui BDS ini juga meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terkait kewajiban memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi usahawan serta hak dan kewajiban perpajakannya. Diharapkan dengan adanya program BDS ini, pelaku UMKM akan tumbuh lebih pesat dan semakin berdaya saing dengan kesadaran dan kepatuhan pajak yang tinggi (<https://pajak.go.id>).

Pemahaman kewajiban perpajakan oleh UMKM telah diulas dalam beberapa hasil penelitian. Fitria & Supriyono (2019) menemukan bahwa pemahaman UMKM atas peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak. Indrawan & Binekas (2018) menyimpulkan bahwa pemahaman dan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UKM. Maulida (2018) menyimpulkan bahwa UMKM menyatakan bersedia membayar pajak dengan tarif baru pajak yang dikenakan kepada UMKM sebesar 0,5% dari penjualan bruto. Akan tetapi, UMKM masih memerlukan bimbingan dan informasi lebih detail dalam menangani kewajiban perpajakannya. Putri et al. (2019) menemukan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak UMKM di Kota Tomohon tergolong cukup baik, namun, kewajiban menghitung, membayar dan melaporkan wajib pajak UMKM di Kota Tomohon masih rendah, berbanding terbalik dengan kemauan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian-penelitian tersebut membuktikan bahwa pemahaman dan pengetahuan pajak UMKM berpotensi pada kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Namun, untuk mendukung pengetahuan dan pemahaman tersebut, UMKM masih membutuhkan bimbingan dan informasi perpajakan.

Sementara itu, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat terkait dengan edukasi perpajakan terhadap UMKM dilakukan oleh Friantin (2019). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut bertujuan memberikan pengetahuan melalui pengenalan dan pelatihan *E-Tax* bagi para pengusaha UMKM. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan kepada masyarakat dengan peserta para pengusaha yang memproduksi karak herbal non pengawet yang berpendidikan rendah. Kegiatan ini dilakukan dengan metode penyuluhan dan pelatihan *E-Tax*. Selain itu, Hidayatulloh & Fatma (2019) melaksanakan pengabdian kepada UMKM di Dukuh Banjaran, Sukoreno, Sentolo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode ceramah, *sharing*, dan diskusi. Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM mengenai perannya dalam pembangunan, meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM mengenai manfaat NPWP, alasan pelaku UMKM harus membayar pajak, serta manfaat pajak. Selain itu, pengabdian ini juga menemukan alasan UMKM tidak membuat NPWP serta alasan pelaku UMKM tidak menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Berdasarkan literatur dan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pendampingan dan edukasi kewajiban perpajakan kepada UMKM masih sangat penting untuk dilakukan. Selain itu, literatur yang mengulas pemahaman UMKM terhadap kewajiban perpajakan masih terbatas. Oleh karena itu, Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) sebagai *civitas academica* memiliki peran dalam peningkatan pemahaman perpajakan melalui penyuluhan dan bimbingan teknis perpajakan kepada UMKM. Objek yang digunakan oleh Tim dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah UMKM XYZ yang bergerak di bidang jasa desain interior dan penjualan barang aksesoris hasil desain. Pemilihan objek tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa lokasi UMKM XYZ berada di sekitar lokasi PKN STAN, Tangerang Selatan sehingga kegiatan ini diharapkan menunjukkan dampak langsung atas kebermanfaatannya PKN STAN terhadap masyarakat sekitar.

Selain itu, dengan hanya menggunakan satu objek, kegiatan pengabdian masyarakat ini bisa lebih fokus dalam memastikan bahwa edukasi pajak terhadap UMKM XYZ memiliki *output* yang optimal. UMKM XYZ memiliki studio desain interior sendiri dan juga dapat berkolaborasi dengan studio lain dalam mengerjakan proyeknya, seperti berkolaborasi dengan arsitek, *designer* produk, *material researcher*, dan lain-lain. Saat ini, UMKM XYZ belum berbentuk badan usaha dan masih merupakan gabungan dari para desainer interior yang membentuk studio desain. Berdasarkan observasi dan wawancara awal dengan pemilik, UMKM XYZ belum memahami mekanisme atau aturan perpajakan sehingga belum dapat melakukan kewajiban perpajakannya baik membayar maupun melapor pajak. Akibat belum berbentuk badan usaha, kewajiban perpajakan UMKM XYZ seharusnya dilakukan oleh masing-masing pemilik. Namun, pemilik UMKM XYZ juga selama ini tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya karena belum pernah memperoleh bimbingan dan penyuluhan perpajakan dari pihak terskat. Oleh karena itu, pelaksanaan pengabdian masyarakat ini sangat bermanfaat karena memiliki luaran berupa pemahaman yang baik terhadap konsep dasar perpajakan, hak dan kewajiban perpajakan bagi UMKM, serta penggunaan aplikasi terkait kewajiban perpajakan UMKM. Selanjutnya,

kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di UMKM XYZ dengan topik edukasi dan pendampingan pelaksanaan kewajiban perpajakan UMKM relevan dengan permasalahan yang terjadi pada objek.

2. Metode dan Pendekatan

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada tanggal 22-26 Juli 2019 dan dibagi ke dalam beberapa tahap. Tahap pertama adalah tahap perencanaan. Dalam tahap ini, identifikasi permasalahan yang terjadi dalam UMKM XYZ dilakukan melalui observasi dan wawancara pendahuluan. Kegiatan ini sangat penting untuk dapat merencanakan program penyuluhan dan bimbingan teknis perpajakan UMKM. Kegiatan dalam tahap ini dimulai dengan melakukan penyusunan proposal kegiatan, diskusi awal dengan pemilik atau pegawai UMKM, diskusi atas identifikasi awal permasalahan, hingga merancang kegiatan dan metode bimbingan teknis pemenuhan kewajiban perpajakan UMKM. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pemilik UMKM dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan selanjutnya.

Tahap kedua yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah pelaksanaan kegiatan. Bimbingan teknis kepada pemilik UMKM dilaksanakan pada tahap ini. Secara garis besar, kegiatan bimbingan teknis terbagi tiga yaitu pemaparan materi, praktik pelaksanaan kewajiban perpajakan, dan diskusi. Metode pemaparan materi dilakukan dengan menjelaskan materi atas konsep dasar perpajakan, hak dan kewajiban perpajakan UMKM, dan aplikasi terkait kewajiban perpajakan UMKM. Praktik pelaksanaan kewajiban perpajakan dilakukan dengan memberikan tutorial penghitungan pajak terutang, penggunaan aplikasi untuk pelaporan pajak, dan tutorial pembayaran pajak. Metode praktik dilakukan dengan mengajak peserta untuk melakukan secara langsung tahapan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, yang bertujuan untuk menguji sejauh mana daya serap dari masing-masing peserta dalam menerima materi. Kegiatan diskusi dipilih sebagai teknik penyampaian informasi karena kegiatan ini diyakini dapat menciptakan komunikasi dua arah yang efektif dan agar penyampaian informasi tidak membosankan.

Setelah tahap pelaksanaan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilanjutkan dengan kegiatan pemantauan. Tujuan kegiatan pada tahap ini adalah untuk menampung permasalahan yang dihadapi oleh UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara mandiri. Kegiatan pemantauan dapat bersifat teknis yang memberikan petunjuk melalui komunikasi tidak langsung ketika dalam pemenuhan kewajiban perpajakan ditemukan permasalahan. Namun, mengingat keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan, pemantauan dilakukan melalui korespondensi dan komunikasi melalui *email* dan telepon seluler.

Target yang ingin dicapai dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah agar pemilik atau pegawai UMKM dapat memahami pentingnya pajak bagi negara, mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya, dan dapat melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan bimbingan teknis pelaksanaan kewajiban perpajakan UMKM memberikan manfaat kepada pemilik UMKM untuk dapat segera memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan menjadi wajib pajak patuh, UMKM juga bisa memperoleh kemudahan akses permodalan dari lembaga keuangan atau perbankan yang mensyaratkan adanya NPWP. Selain itu, UMKM juga dapat meningkatkan skala kegiatan usahanya menjadi lebih besar dengan adanya kesempatan untuk mengikuti tender atau pengadaan yang diadakan oleh pemerintah, yang memiliki persyaratan administrasi terkait kewajiban perpajakan. Dengan taat membayar dan melaporkan pajaknya, UMKM juga akan bisa bertransaksi dengan entitas bisnis yang lebih besar yang biasanya mengharuskan UMKM memiliki NPWP dan bisa menerbitkan faktur pajak. Penyuluhan dan bimbingan teknis kewajiban perpajakan bagi UMKM tentu dapat bermanfaat bagi pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak yang diharapkan dan sejalan dengan peningkatan penerimaan pajak.

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan permasalahan yang dapat diidentifikasi selama proses observasi dan diskusi awal dengan pemilik UMKM, terdapat beberapa langkah yang dilakukan dalam mencapai tujuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Pertama, Tim melakukan bimbingan teknis (pemaparan materi, diskusi dan praktik) kepada pemilik UMKM yang bersangkutan tentang konsep dasar perpajakan, hak dan kewajiban perpajakan UMKM, serta penggunaan aplikasi terkait pelaksanaan kewajiban perpajakan UMKM pada UMKM XYZ. Kedua, Tim melakukan pendampingan dan konsultasi terkait pelaksanaan kewajiban perpajakan UMKM XYZ.

Kegiatan bimbingan teknis, pendampingan, dan konsultasi terkait pelaksanaan kewajiban perpajakan UMKM didasarkan pada UMKM XYZ yang belum memahami mekanisme atau aturan perpajakan sehingga belum dapat melakukan kewajiban perpajakannya baik membayar maupun melapor pajak. Berdasarkan hasil observasi dan diskusi awal dapat diketahui bahwa UMKM XYZ belum berbentuk badan usaha. Dengan demikian, kewajiban perpajakan dari UMKM XYZ seharusnya dilakukan oleh masing-masing pemilik. Namun, pemilik UMKM XYZ juga selama ini tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, walaupun para pemilik UMKM XYZ masing-masing telah memiliki NPWP, baik menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi maupun pembayaran pajak. Hal ini terjadi akibat para pemilik UMKM XYZ belum pernah memperoleh bimbingan dan penyuluhan perpajakan. Selama ini untuk keperluan perpajakan saat menangani sebuah proyek, UMKM XYZ menggunakan NPWP salah seorang pemilik. Adapun penghasilan yang diterima atas sebuah proyek telah dipotong PPh oleh pemberi proyek. Pemilik UMKM XYZ belum mengetahui bahwa mereka berhak memperoleh dokumen bukti potong atas PPh yang telah dipotong oleh pemberi proyek dan berkewajiban melaporkannya dalam SPT Tahunan PPh. UMKM XYZ juga tidak jarang menolak proyek dari klien besar karena ketidakmampuan memenuhi persyaratan administrasi pajak berupa faktur pajak. Selama ini UMKM XYZ lebih sering menerima proyek dari orang pribadi yang tidak mengharuskan adanya faktur pajak. Selain itu, berdasarkan keterangan pemilik, UMKM XYZ berencana membentuk badan usaha berupa Perseroan Terbatas (PT) atau *Commanditaire Vennootschap* (CV). Oleh karena itu, UMKM XYZ perlu memahami hak dan kewajiban perpajakan UMKM baik dalam kondisi saat ini (belum berbentuk badan usaha) maupun setelah menjadi badan usaha (PT atau CV) sehingga tidak lagi terbentur dengan masalah administrasi perpajakan dan usahanya bisa berkembang lebih pesat.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh UMKM XYZ, langkah pertama dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah memberikan pemahaman mengenai konsep dasar perpajakan. Pemahaman mengenai konsep dasar perpajakan diberikan mulai dari peran pajak sebagai sumber pendanaan utama pemerintah untuk mengelola negara, mekanisme pengelolaan APBN, pengertian pajak, dan manfaat pajak bagi negara. Selanjutnya, Tim menjelaskan secara umum kewajiban perpajakan seorang warga negara, mulai dari mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, menghitung pajak yang terutang, membayar pajak, sampai melaporkan pajak. Tidak ada hambatan berarti yang ditemui dalam langkah pertama ini meskipun pemilik UMKM XYZ belum pernah menerima penyuluhan perpajakan.

Langkah kedua dalam pengabdian masyarakat ini adalah memberikan pengetahuan tentang aspek perpajakan UMKM dan desain interior. Sebelum menjelaskan lebih jauh, Tim terlebih dahulu menjelaskan skema pajak atas penghasilan UMKM XYZ baik dalam kondisi saat ini (belum berbentuk badan usaha) maupun setelah menjadi badan usaha. Sebagaimana informasi awal yang diperoleh dari pemilik UMKM XYZ, penghasilan utama UMKM XYZ berasal dari dua sumber yaitu jasa desain interior dan penjualan barang aksesoris hasil desain. Ada perbedaan perlakuan pajak atas penghasilan jasa desain interior sebelum dan setelah menjadi badan usaha. Sebelum menjadi badan usaha (kondisi saat ini), penghitungan pajak atas penghasilan jasa desain interior dimulai dengan mengalikan penghasilan bruto yang diterima dengan persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN), mengurangkan hasilnya dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan terakhir hasilnya dikalikan tarif progresif PPh Orang Pribadi. Setelah menjadi badan usaha, penghasilan kena pajak atas penghasilan desain interior dihitung berdasarkan pembukuan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan

mengurangkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan berdasarkan ketentuan pajak kemudian mengalikannya dengan tarif PPh Badan. Adapun perlakuan pajak atas penghasilan dari penjualan barang aksesoris hasil desain tidak memiliki perbedaan antara sebelum dan setelah menjadi badan usaha. Ketentuan perpajakan atas penjualan barang aksesoris hasil desain mengikuti PP Nomor 23 Tahun 2018 yaitu dikenakan tarif sebesar 0,5% dari penghasilan bruto dan bersifat final. Setelah menyampaikan skema tersebut, tim melanjutkan penjelasan secara lebih rinci mengenai aspek perpajakan desainer interior, mulai dari saat menerima penghasilan, membuat SPT Tahunan PPh Orang Pribadi atau Badan, dan diakhiri dengan simulasi contoh kasus. Untuk aspek perpajakan UMKM, pemilik UMKM XYZ diberikan informasi yang mengupas tuntas PP Nomor 23 Tahun 2018. Hambatan dalam pelaksanaan langkah kedua ini adalah perlakuan perpajakan atas penghasilan UMKM XYZ yang cukup kompleks karena berasal dari dua sumber dengan ketentuan perpajakan yang berbeda sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dan membutuhkan repetisi untuk memastikan pemilik UMKM XYZ telah memahami penjelasan yang diberikan. Dengan adanya pemaparan materi-materi tersebut, pemilik UMKM XYZ telah memperoleh gambaran awal yang memadai sebelum terjun langsung melaksanakan kewajibannya.

Langkah ketiga dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan bimbingan teknis penggunaan aplikasi terkait kewajiban perpajakan UMKM. Aplikasi yang digunakan merupakan aplikasi dari Direktorat Jenderal Pajak. Kegiatan ini diawali dengan mengumpulkan data-data keuangan untuk keperluan perpajakan UMKM XYZ. Berbekal pengetahuan yang telah diperoleh pada langkah pertama, pemilik UMKM XYZ didampingi Tim dalam melakukan penghitungan pajak terutang. Setelah mengetahui jumlah pajak yang terutang, Tim memberikan bimbingan teknis pembayaran pajak melalui aplikasi *e-billing*. Aplikasi ini akan memudahkan UMKM XYZ sebagai wajib pajak dalam melunasi pajak yang terutang. Tim menyampaikan materi terkait teknis pembayaran pajak beserta langkah-langkah menggunakan aplikasi *e-billing*.

Setelah itu, Tim memberikan pengetahuan mengenai teknis pengisian SPT melalui aplikasi *e-SPT*. Aplikasi ini akan memudahkan UMKM XYZ sebagai wajib pajak untuk menyampaikan SPT-nya secara *online*. Terlebih dahulu Tim memberikan tutorial berisi langkah-langkah penggunaan aplikasi *e-SPT*. Setelah itu, para pemilik UMKM XYZ mempraktikkan langsung penggunaan aplikasi *e-SPT* dengan memasukkan data-data sesuai kondisi keuangan UMKM XYZ. Selama proses praktik penggunaan aplikasi *e-SPT*, Tim mendampingi dan memberikan konsultasi. Hambatan dalam pelaksanaan langkah ketiga yaitu data-data UMKM XYZ yang dibutuhkan untuk menghitung dan melaporkan pajak tidak begitu lengkap sehingga ada yang menggunakan asumsi. Namun demikian, hal ini tidak mengganggu jalannya praktik penggunaan aplikasi. Selain itu, Tim masih membuka kemungkinan bagi UMKM XYZ untuk berkonsultasi apabila di kemudian hari pada saat melaksanakan kewajibannya menemui kendala baik dalam pengisian SPT melalui aplikasi *e-SPT* maupun pembayaran pajak melalui aplikasi *e-billing*. Dengan adanya bimbingan teknis aplikasi terkait kewajiban perpajakan ini, UMKM XYZ diharapkan telah siap dan bisa dengan segera melaksanakan kewajiban perpajakan dengan patuh.

4. Simpulan dan Saran


Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan pendampingan bagi UMKM dengan memberikan pemahaman tentang konsep dasar perpajakan, hak dan kewajiban perpajakan bagi UMKM, serta penggunaan aplikasi terkait kewajiban perpajakan UMKM. Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan, pemilik UMKM XYZ selaku pengelola operasional bisnis UMKM memperoleh pemahaman secara signifikan atas hak dan kewajiban perpajakan UMKM.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dalam periode yang relatif singkat sehingga masih terdapat adanya risiko kesalahan yang dilakukan oleh UMKM XYZ dalam memenuhi kewajiban perpajakannya mulai dari menghitung pajak terutang, membayar, dan melaporkan pajak. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan kepada UMKM XYZ perlu dilakukan dalam waktu yang lebih panjang untuk memastikan bahwa UMKM XYZ telah melaksanakan kewajiban

perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pengabdian kepada masyarakat lanjutan dapat memastikan manfaat yang benar-benar diterima oleh UMKM XYZ dengan menjadi wajib pajak yang patuh.

Berdasarkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, UMKM merupakan objek yang sangat potensial dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh *civitas academica* dalam memenuhi tridarma perguruan tinggi khususnya kegiatan yang terkait dengan bimbingan dan penyuluhan perpajakan. Keterbatasan dana yang dimiliki UMKM menjadi kendala bagi UMKM dalam merekrut pegawai yang memiliki keahlian di bidang perpajakan. Oleh karena itu, kebermanfaatannya *civitas academica* kepada masyarakat di lokasi sekitar kampus memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pemahaman perpajakan pelaku UMKM yang diharapkan sejalan dengan peningkatan kepatuhan dan penerimaan pajak serta pengembangan bisnis UMKM yang selanjutnya dapat berkontribusi dalam penerimaan perpajakan dalam APBN.

SINTA

Amrie Firmansyah  6079744

Daftar Pustaka

- Fitria, P. N., & Supriyono, E. (2019). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, persepsi tarif pajak, dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Ecobank: Journal of Economics and Banking*, 1 (1), 47-54.
- Friantin, S. H. E. (2019). Pengenalan dan pelatihan e-tax dalam rangka peningkatan kesadaran pajak pada UMKM di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta. *Wasana Nyata: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3 (1), 1-3.
- Hidayatulloh, A., & Fatma, F. D. (2019). Sosialisasi peran UMKM dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 guna mendorong masyarakat sadar pajak. *Jurnal Pengabdian untuk MU NegeRI*, 3 (1), 29-32.
- Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pemahaman pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6 (3), 419-428.
- Maulida, A. (2018). Kepatuhan pembayaran pajak pada pelaku UMKM pasca penerbitan peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Kotagede Yogyakarta. *Jurnal UMKM Dewantara*, 1(2), 18-27.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Putri, T., Saerang, D. P. E., & Budiarmo, N. S. (2019). Analisis perilaku wajib pajak UMKM terhadap pelaksanaan pemungutan pajak dengan menggunakan self assessment system di Kota Tomohon. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 14 (1), 130-136.
- <https://nasional.kontan.co.id/news/pasca-tarif-pajak-umkm-turun-jadi-05-jumlah-wajib-pajak-meningkat> diakses pada tanggal 9 Agustus 2019.

<https://republika.co.id/berita/pqryve382/pajak-umkm-ditarget-naik-rp-100-miliar> diakses pada tanggal 9 Agustus 2019.

<https://www.pajak.go.id/id/berita/djp-tingkatkan-kapasitas-umkm-melalui-program-bds> diakses pada tanggal 9 Agustus 2019.

<https://www.kompasiana.com/hikhman/599eabfae728e442d60622e2/3-peran-penting-umkm-penggerak-penting-ekonomi-indonesia> diakses tanggal 9 Agustus 2019.

<https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/62> diakses pada tanggal 9 Agustus 2019.